



PUTUSAN
Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candra als Aan
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/22 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KL Yos Sudarso Kel. Tanjung Marulak Kec.
Rambutan Kota Tebing Tinggi

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa Candra als Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020; sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Yanti Perawati Situmorang, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yanti Situmorang, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Lubuk Sikaping Nomor 82 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA Als AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI ATAU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA Als AAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denga perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya \pm 100,3 (seratus koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
 - 1 (satu) buah dompet warnah itam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
- 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
- 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
- 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, dan,
- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, SlametHerianto
- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Chandra Alias Aan dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan penjara;
2. Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu dan dikenakan pasal sebagai pemakai yang termaksud dalam Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Surat Rehabilitasi pernah dirawat di Yayasan Bersama Kita Pulih yang dikeluarkan di Bogor tanggal 17 September 2019 oleh Rosmayanti sebagai Program Manager IPWL yang isinya bahwa Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi sosial Gangguan Penyalahgunaan Zat di Yayasan Kita Pulih dari tanggal 28 Juni sampai dengan 17 September 2019;
3. Menyatakan untuk menyatakan barang bukti shabu-shabu yang telah disita yaitu 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat bruto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram haruslah dibuktikan kebenarannya dan peruntukannya dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum harus menghadirkan Lina, Dede dan Ayu Utari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Candra Als Aan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui Lina (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkotika jenis shabu yang akan terdakwa jual kembali kepada Dedek (Daftar Pencarian Orang), setelah terdakwa bertemu dengan Lina lalu Lina menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi diduga narkotika jenis shabu dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kost Nepin tepatnya di Losmen Sri Kandi yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Ayu Utari dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi Ayu Utari datang ke kost selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ayu Utari menggunakan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa siapkan di dalam alat hisap shabu dan narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Lina, terdakwa simpan dibawah tempat tidur saksi Ayu Utari lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari (keduanya petugas BNNK Tebing Tinggi) mengetok pintu kos tersebut lalu saksi Ayu Utari membuka pintu kos dan pada saat itu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayu Utari, selanjutnya saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari melakukan penggeledahan lalu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese, 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510, 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto, 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil, 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Petugas BNNP Sumut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada Dedek dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh upah dari Lina sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan juga narkoba jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkoba Nasional tanggal 18 Juli 2020 berupa Narkoba jenis shabu berupa narkoba jenis shabu dengan berat brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram telah dilakukan penyisihan seberat 10,0 (sepuluh koma nol) gram dari masing-masing bungkus dari barang bukti seluruhnya brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan disisihkan guna pemeriksaan ke Laboratorium Forensik sedangkan sisanya yaitu 90,3 (sembilan koma tiga) gram dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa Candra Als Aan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UUA RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Candra Als Aan, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi tepatnya di Losmen Sri Kandi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui Lina (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil narkoba jenis shabu yang akan terdakwa jual kembali kepada Dedek (Daftar Pencarian Orang), setelah terdakwa bertemu dengan Lina lalu Lina menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terdiri dari 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi diduga narkoba jenis shabu dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke kost Nepin tepatnya di Losmen Sri Kandi yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Ayu Utari dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib saksi Ayu Utari datang ke kost selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ayu Utari menggunakan narkoba jenis shabu yang telah terdakwa siapkan di dalam alat hisap shabu dan narkoba jenis shabu yang terdakwa terima dari Lina, terdakwa simpan dibawah tempat tidur saksi Ayu Utari lalu sekira pukul 04.00 Wib saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari (keduanya petugas BNNK Tebing Tinggi) mengetok pintu kos tersebut lalu saksi Ayu Utari membuka pintu kos dan pada saat itu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ayu Utari, selanjutnya saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari melakukan pengeledahan lalu saksi Dicky Ardiansyah Putra dan saksi Muhammad Irham Akbari menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei : 358910050357415 nomor kartu 082246516337, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese, 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510, 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor seri 0145000153124272, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto, 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil, 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning, 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumut dikarenakan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan kepada Petugas BNNP Sumut.

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa jual kepada Dedek dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun keuntungan yang terdakwa peroleh apabila narkotika jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh upah dari Lina sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan juga narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional tanggal 18 Juli 2020 berupa Narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram telah dilakukan penyisihan seberat 10,0 (sepuluh koma nol) gram dari masing-masing bungkus dari barang bukti seluruhnya brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan disisihkan guna pemeriksaan ke Laboratorium Forensik sedangkan sisanya yaitu 90,3 (sembilan koma tiga) gram dimusnahkan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo,S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa Candra Als Aan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Ardiansyah Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekannya bernama saksi Muhammad Irham Akbari melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat gl 17 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat disebuah kos dijalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi yang masih satu lokasi dengan Losmen Srikandi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dilokasi bertempat disebuah kos yang terletak dijalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi bahwa ada seseorang yang sedang menyimpan narkotika jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa atas informasit tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama rekan saksi menuju sebuah kos yang berada dilokasi Losmen Srikandi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikamar kos tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada informasi mengenai ciri-ciri terdakwa yang pada saat penangkapan bersembunyi dibalik pintu kos tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan seorang temannya, bernama Ayu Utari, berjenis kelamin perempuan ikut bersama terdakwa pada saat berada didalam kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dari dalam kamar kos terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) buah plastic putih berisi narkotika jenis shabu yang mana masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic sedang dan 3 (Tiga) bungkus plastic kecil dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 warna Silver nomorIimei 358910050357415 dan nomorkartu 082246516337 dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Pocket Scale MH Series warna silver merk Deckese dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

White berisikan 4 batang rokok dan ditemukan 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam nomor seri 526052008711085, dan ditemukan 1 (satu) buah ATM BRI warna abu-abu nomor seri 5221842119476510 dan ditemukan 1 (satu) buah kartu Et-toll Flaz BCA dengan nomor seri 0145000153124272, dan ditemukan 1 (satu) ember STNK sepeda motor merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ An. Selamat Herianto, dan ditemukan 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil, dan ditemukan 5 (lima) buah mancis masing-masing 3 buah warna merah dan 1 buah warna hijau dan 1 buah warna kuning dan ditemukan 11 (sebelas) lembar slip bukti transaksi Bank BCA dan ditemukan 1 (satu) unit sp. Motor merk Honda Vario BK 4041 QAH nomor mesin JFH1E 1284393 dan nomor rangka MH1JFH117EK286816 yang ke semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jikalau seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasainya;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman perempuannya diamankan kemudian terdakwa dan teman perempuannya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa langsung ke kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa teman terdakwa yang bernama Ayu Utari tidak jadi tersangka;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didalam kamar kosan tersebut terdakwa tidak sedang menggunakan atau baru saja menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi-saksi tidak ada menemukan alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa keberatan dengan keterangan saksi pada poin-poin sebagai berikut:

- Pada saat terdakwa ditangkap didalam kamar kos tersebut saat itu sudah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan teman wanitanya
- pada saat penangkapan ditemukan alat hisap shabu/bong dan juga langsung dibawa ke kantor BBN Propinsi Sumatera Utara;
- Terdakwa hanya mengetahui shabu yang paket kecil 0,5 gram. Terdakwa tidak mengetahui barang bukti shabu lainnya yang ditemukan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram bukan milik Terdakwa;
- Pada saat di BNN Propinsi terhadap diri terdakwa dilakukan tes Urine;

2. Saksi M Irham Akbari disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekannya bernama saksi Dicky Ardiansyah Putra melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat gl 17 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat disebuah kos dijalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi yang masih satu lokasi dengan Losmen Srikandi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dilokasi bertempat disebuah kos yang terletak dijalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi bahwa ada seseorang yang sedang menyimpan narkoba jenis shabu sehingga atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa atas informasit tersebut melakukan penyelidikan dan sekira pukul 04.00 Wib saksi bersama rekan saksi menuju sebuah kos yang berada dilokasi Losmen Srikandi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikamar kos tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa didasarkan pada informasi mengenai ciri-ciri terdakwa yang pada saat penangkapan bersembunyi dibalik pintu kos tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan seorang temannya, bernama Ayu Utari, berjenis kelamin perempuan ikut bersama terdakwa pada saat berada didalam kamar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, dari dalam kamar kos terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) buah plastic putih berisi narkoba jenis shabu yang mana masing-masing terdiri dari 1 (satu) bungkus plastic sedang dan 3 (Tiga) bungkus plastic kecil dan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 warna Silver nomorlmei 358910050357415 dan nomorkartu 082246516337 dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik bertuliskan Pocket Scale MH Series warna silver merk Deckese dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Camel White berisikan 4 batang rokok dan ditemukan 1 (satu) buah ATM BCA warna hitam nomor seri 526052008711085, dan ditemukan 1 (satu) buah ATM BRI warna abu-abu nomorseri 5221842119476510 dan ditemukan 1 (satu) buahkartu Et-toll Flaz BCA dengan nomor seri 0145000153124272, dan ditemukan 1 (satu) embar STNK sepeda motor merk Kawasaki KR 150 Nopol

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 6830 VAZ An. Selamat Herianto, dan ditemukan 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil, dan ditemukan 5 (lima buah mancis masing-masing 3 buah warna merah dan 1 buah warna hijau dan 1 buah warna kuning dan ditemukan 11 (sebelas) lembar slip bukti transaksi Bank BCA dan ditemukan 1 (satu) unit sp. Motor merk Honda Vario BK 4041 QAH nomor mesin JFH1E 1284393 dan nomor rangka MH1JFH117EK286816 yang ke semua barang bukti tersebut ditemukan dibawah tempat tidur didalam kamar kos yang ditempati oleh terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui jikalau seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan tidak ada izin dari pemerintah yang sah guna menguasainya;
- Bahwa setelah terdakwa dan teman perempuannya diamankan kemudian terdakwa dan teman perempuannya beserta barang bukti yang ditemukan dibawa langsung ke kantor BNN Propinsi Sumatera Utara guna pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa teman terdakwa yang bernama Ayu Utari tidak jadi tersangka;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap didalam kamar kosan tersebut terdakwa tidak sedang menggunakan atau baru saja menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan saksi-saksi tidak ada menemukan alat hisap shabu atau bong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa keberatan dengan keterangan saksi pada poin-poin sebagai berikut:

- Pada saat terdakwa ditangkap didalam kamar kos tersebut saat itu sudah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan teman wanitanya
 - pada saat penangkapan ditemukan alat hisap shabu/bong dan juga langsung dibawa ke kantor BBN Propinsi Sumatera Utara;
 - Terdakwa hanya mengetahui shabu yang paket kecil 0,5 gram. Terdakwa tidak mengetahui barang bukti shabu lainnya yang ditemukan
 - Bahwa shabu-shabu seberat 100 (seratus) gram bukan milik Terdakwa;
 - Pada saat di BNN Propinsi terhadap diri terdakwa dilakukan tes Urine;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sisilia Thamminia tanpa bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal penangkapan terdakwa, sebab setelah terdakwa ditangkap dari kos-kosannya, terdakwa dibawa kerumah orang tua saksi (dan juga orang tua terdakwa) untuk melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan apapun;
- Bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa akibat kecanduannya tersebut, terdakwa sering marah-marah kepada orang tua saksi jika tidak diberi uang untuk membeli shabu-shabu;
- bahwa karena perilaku terdakwa tersebut, saksi dan orang tua saksi melaporkan terdakwa ke BNN Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya terdakwa menjalani rehabilitasi;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani rehabilitasi medis akibat kecanduan narkotika jenis shabu-shabu di Yayasan Bersama Kita Pulih Bogor;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjalani rehabilitasi akibat kecanduan narkotika;
- Bahwa saksi ada menyerahkan bukti surat tentang terdakwa yang menjalani rehabilitasi tersebut ke BNN Propinsi namun ternyata surat tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wib , terdakwa ditangkap petugas BNN Kota Tebing Tinggi dikos-kosan terdakwa dijalanan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi yang masih satu lokasi dengan Losmen Srikandi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan seorang perempuan bernama Ayu Utari;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa baru saja menghisap shabu-shabu bersama dengan Ayu Utari;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese;
- 1 (satu) buah rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
- 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272; 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto
- 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
- 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041-QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816;

- Bahwa selain itu, para saksi penangkap juga menemukan dan membawa alat hisap shabu-shabu (bong) namun tidak dijadikan barang bukti;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan dari kamar kos terdakwa bukanlah milik terdakwa melainkan milik Lina yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Dedek yang tidak dikenal terdakwa;
- Bahwa oleh Lina, terdakwa diberikan shabu-shabu secara gratis sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebagai upah untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang bernama Dedek;
- Bahwa terdakwa pernah dirawat/rehabilitasi di Lido Bogor karena ketergantungan narkoba;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya \pm 100,3 (seratus koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 WarnaHitamnomor imei:358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series WarnaSilver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese;
 - 1 (satu) buahkotorokokmerk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buahkartu e-Tol Flazz BCA nomorseri 0145000153124272;1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
 - 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat:

1. Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Nomor : SP Timbang. Sisih/08/VII/2020/BNNP-SU, tanggal 18 Juli 2020 berupa Narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram telah dilakukan penyisihan seberat 10,0 (sepuluh koma nol) gram dari masing-masing bungkus dari barang bukti seluruhnya brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan disisihkan guna pemeriksaan ke Laboratorium Forensik sedangkan sisanya yaitu 90,3 (sembilan koma tiga) gram dimusnahkan;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T serta

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo, S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa Candra Als Aan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wib , terdakwa dan Ayu Utari ditangkap petugas BNN Kota Tebing Tinggi dikos-kosan terdakwa dijajalan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi yang masih satu lokasi dengan Losmen Srikandi Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya \pm 100,3 (seratus koma tiga) gram;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 WarnaHitam nomor imei : 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series WarnaSilver;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272; 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041-QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Nomor : SP Timbang. Sisih/08/VII/2020/BNNP-SU, tanggal 18 Juli 2020 berupa Narkotika jenis shabu berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram telah dilakukan penyisihan seberat 10,0 (sepuluh koma nol) gram dari masing-masing bungkus dari barang bukti seluruhnya brutto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan disisihkan guna pemeriksaan ke Laboratorium Forensik sedangkan sisanya yaitu 90,3 (sembilan koma tiga) gram dimusnahkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandangi oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo,S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa Candra Als Aan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa oleh Lina, terdakwa diberikan shabu-shabu secara gratis sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram sebagai upah untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada orang yang bernama Dedek;

- Bahwa terdakwa pernah dirawat/rehabilitasi di Lido Bogor karena ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata 'Setiap orang' identik dengan kata 'Barangsiapa' menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau 'hij' sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Chandra Alias Aan dengan identitas telah dibaca secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Chandra Alias Aan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata *tanpa hak* dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjuk kan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis);

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa dan Ayu Utari ditangkap petugas BNN Kota Tebing Tinggi dikos-kosan terdakwa dijalanan Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi yang masih satu lokasi dengan Losmen Srikandi Kota Tebing Tinggi. Penangkapan didasarkan pada informasi masyarakat yang menyebutkan jika dilokasi penangkapan ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terjadi, terdakwa bersembunyi dibalik pintu dan Ayu Utari duduk diatas tempat tidur dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:

- 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram;

- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 WarnaHitamnomor imei : 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series WarnaSilver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese;
- 1 (satu) buahkotarokokmerk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
- 1 (satu) buahkartu e-Tol Flazz BCA nomorseri 0145000153124272;1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto
- 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
- 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo,S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dan Ayu Utari adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keberadaan shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa atau milik pihak lain sebagaimana yang didalilkan oleh terdakwa?

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan padanya bukanlah miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik orang yang bernama Lina, dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang bernama Dedek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan shabu-shabu oleh terdakwa tersebut dalam kapasitasnya sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan?

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, terdakwa mengakui jika shabu-shabu yang ditemukan dalam kamar kos terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik orang yang bernama Lina, dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang bernama Dedek;

Menimbang, bahwa faktanya, sebelum atau pada saat terjadi penangkapan, tidak ada atau setidaknya tidak terjadi transaksi atau penyerahan shabu-shabu dari terdakwa kepada orang yang menurut terdakwa bernama Dedek tersebut. Begitu juga tidak ditemukan fakta terdakwa sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur kedua dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi bagi diri terdakwa, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah pula terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair dan tidak akan mempertimbangkan kembali tentang unsur setiap orang ini. Dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair haruslah dinyatakan telah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa kata “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjuk kan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk : *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Sedangkan, yang dimaksud dengan *melawan hukum* (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis);

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jikalau salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dan telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwan primair, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa dan Ayu Utari ditangkap petugas BNN Kota Tebing Tinggi dikos-kosan terdakwa dijalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sutoyo Kota Tebing Tinggi yang masih satu lokasi dengan Losmen Srikandi Kota Tebing Tinggi. Penangkapan didasarkan pada informasi masyarakat yang menyebutkan jika dilokasi penangkapan ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terjadi, terdakwa bersembunyi dibalik pintu dan Ayu Utari duduk diatas tempat tidur dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yaitu:

- 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya ± 100,3 (seratus koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 WarnaHitamnomor imei : 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series WarnaSilver;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Deckese;
- 1 (satu) buahkotarokokmerk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
- 1 (satu) buahkartu e-Tol Flazz BCA nomorseri 0145000153124272;1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK-6830-VAZ Atas Nama Slamet Herianto
- 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil,
- 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : Lab-8031/NNF/2020, tanggal 27 Juli 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S,Si, Apt dan R. Fani Miranda, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Pol Sodik Pratomo,S.Si M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



ditemukan dari terdakwa dan Ayu Utari adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah keberadaan shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa atau milik pihak lain sebagaimana yang didalilkan oleh terdakwa?

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa menyatakan bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan padanya bukanlah miliknya melainkan milik orang yang bernama Lina, dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada orang yang bernama Dedek;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa yang menerima titipan shabu-shabu dari orang yang bernama Lima dan selanjutnya akan diserahkan kepada orang yang bernama Dedek, maka barang bukti shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dapat disebut telah menguasai narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga unsur kedua dalam dakwaan subsidair, yaitu *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*“, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan subsidair, diketahui bahwa terdakwa telah menerima titipan shabu-shabu dari orang yang bernama Lina dengan maksud akan diserahkan kepada orang yang bernama Dedek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Nomor : SP Timbang. Sisih/08/VII/2020/BNNP-SU, tanggal 18 Juli 2020 diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa sebanyak 4 (empat) paket plastik bening dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya ± 100,3 (seratus koma tiga) gram atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga pada dakwaan subsidair Penuntut Umum juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa, mendalilkan bahwa terdakwa tidak layak untuk dijatuhi pidana selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) tahun sebab terdakwa bukanlah pemilik shabu-shabu tersebut, oleh karenanya sudah sepantasnya jika terdakwa hanya dijatuhi pidana sebagai penyalahguna narkotika sebab terdakwa merupakan penyalahguna narkotika dan telah pula menjalani rehabilitasi di Yayasan Bersama Kita Pulih, Lido Bogor sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa berupa Surat Keterangan Nomor : Sket/05.23/BKP/IX2019 tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa perihal Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, jika memang benar terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika dan telah pula memiliki ketergantungan narkotika, namun hal tersebut tidak menghapus kesalahan terdakwa perihal penguasaan narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa perihal untuk membuat perkara ini menjadi jelas, terdang dan tuntas, seharusnya Penuntut Umum dapat menghadirkan Ayu Utari sebagai saksi dan bagi pihak BNN Kota Tebing Tinggi untuk menangkap orang yang bernama Lina, orang yang menitipkan Shabu-shabu tersebut kepada terdakwa agar pemberantasan tindak pidana narkotika dapat terlaksana lebih maksimal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya \pm 100,3 (seratus koma tiga) gram merupakan perbuatan yang **menguasai** narkotika bukan tanaman jenis sabu, karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada pula hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang bukti tersebut, tidaklah dilandasi alasan yang sah, karena Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hubungan pekerjaan dengan barang bukti *a quo* dan tidak ada izin untuk menyimpan dan/atau menguasai barang bukti berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat unsur melawan hukum mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dan dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I yang menyatakan, "*Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan*" (*vide*

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 30 K/Kr/1969, tertanggal 6-Juni-1970), maka persoalannya sekarang adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur melawan hukum atau tidak? dan apakah terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya atau dengan perkataan lain, apakah terdapat alasan-alasan pembeda maupun alasan-alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu menguasai sabu-sabu untuk disimpan dengan mendapatkan upah tersebut, pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), khususnya hukum yang melarang setiap orang untuk menguasai narkoba tanpa hak atau melawan hukum yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut, hal itu menunjukkan, adanya sikap yang bertentangan dengan kebijakan negara untuk memberantas penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum tersebut, telah terpenuhi dan ternyata Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak dapat membuktikan hal-hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut, ternyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati maraknya peredaran dan pemakaian narkoba di tengah masyarakat, maka untuk mengatasi permasalahan nasional tersebut, perlu diterapkan pemidanaan yang bersifat penjeratan (*deterrence effect*), agar masyarakat tidak mencontoh dan melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri dapat mengambil hikmahnya, untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang patut dan adil

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram;
- 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
- 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
- 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warnah hitam merk Deckese;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
- 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
- dan,
- 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, SlametHerianto, dan
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816;

yang telah disita dari terdakwa dan tidak ditemukan fakta keterkaitan atau hubungan antara barang bukti tersebut dengan perbuatan terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;\Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bersifat pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA Als AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA Als AAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket plastik bening yang diduga shabu dengan berat brutto masing-masing 95,1 (sembilan puluh lima koma satu) gram, 4,1 (empat koma satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram dan 0,5 (nol koma lima) gram sehingga berat total keseluruhannya $\pm 100,3$ (seratus koma tiga) gram;
 - 5 (lima) buah mancis masing-masing rincian 3 (tiga) buah warna merah, 1 (satu) buah warna hijau dan 1 (satu) buah warna kuning,
 - 1 (satu) buah kota rokok merk Camel White berisikan 4 (empat) batang rokok;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale M-Series Warna Silver;
 - 12 (dua belas) buah pipa sedotan bening ukuran kecil; dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah dompet warnah hitam merk Deckese;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Warna Hitam nomor seri 5260512008711085;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI Britama warna abu-abu nomor seri 5221842119476510;
 - 1 (satu) buah kartu e-Tol Flazz BCA nomor seri 0145000153124272;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type GT C3322 Warna Hitam nomor imei: 358910050357415 nomor kartu 082246516337;
 - dan,
 - 11 (sebelas) lembar Slip Transaksi Bank BCA;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Kawasaki KR 150 Nopol BK 6830 VAZ an, SlametHerianto, dan
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario BK-4041- QAH dengan nomor mesin JFH1E1284393 nomor rangka MH1JFH117EK286816
Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami, Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggotat, dibantu oleh Jasmin Ginting, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. M. Y. Girsang, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera,

Jasmin Ginting, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2020/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)